



KESEPAKATAN BERSAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG  
DAN  
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
TENTANG  
KERJA SAMA BIDANG PEMERINTAHAN,  
PEMBANGUNAN DAN KEMASYARAKATAN

NOMOR KB/003/PEM.130.13/IV/2024  
NOMOR KB/9/KB-Pem/2024

Pada hari ini Kamis tanggal Delapan Belas bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (18-04-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. MARTIN RANTAN : Bupati Ketapang, berkedudukan di Ketapang, Jalan Jenderal Sudirman 37, Mulia Baru, Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Ketapang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. HARISSON : Pj. Gubernur Kalimantan Barat, berkedudukan di Pontianak, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, berkedudukan di selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. PIHAK KESATU adalah penyelenggara urusan pemerintah daerah yang wilayah administrasinya yang menjadi wilayah kerja bagi Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintah umum dan wilayah daerah kabupaten.
- b. PIHAK KEDUA adalah penyelenggara urusan pemerintah daerah yang wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi Gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan wilayah daerah provinsi.
- c. PARA PIHAK berkolaborasi untuk kepentingan bersama sejalan dengan Kesepakatan Bersama ini.

Sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

#### Pasal 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini sebagai pedoman PARA PIHAK untuk melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemenuhan pelayanan publik.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini guna mengoptimalkan kerja sama daerah pada sektor Pemerintahan Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai dengan kewenangan PARA PIHAK.

#### Pasal 2

##### SUBJEK DAN OBJEK

- (1) Subjek hukum dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Pemerintah Kabupaten Ketapang dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Objek hukum dalam Kesepakatan Bersama ini adalah kerja sama bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

#### Pasal 3

##### RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi sektor-sektor pembangunan yaitu :

- a. urusan pemerintahan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi :
  1. pendidikan;
  2. kesehatan;

3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
  4. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
  5. ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
  6. sosial.
- b. urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar meliputi:
1. tenaga kerja;
  2. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  3. pangan;
  4. pertanahan;
  5. lingkungan hidup;
  6. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  7. pemberdayaan masyarakat dan desa;
  8. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  9. perhubungan;
  10. komunikasi dan informatika;
  11. koperasi, usaha kecil dan menengah;
  12. penanaman modal;
  13. kepemudaan dan olah raga;
  14. statistik;
  15. persandian;
  16. kebudayaan;
  17. perpustakaan; dan
  18. kearsipan.
- c. urusan pemerintahan pilihan meliputi :
1. kelautan dan perikanan;
  2. pariwisata,
  3. pertanian;
  4. kehutanan;
  5. energi dan sumber daya mineral;
  6. perdagangan;
  7. perindustrian; dan
  8. transmigrasi.
- d. Urusan penunjang pemerintah
1. Keuangan Daerah;
  2. Perencanaan Pembangunan;
  3. Kepegawaian;
  4. Pengawasan Pemerintah; dan
  5. Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- 1) Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dengan Perjanjian Kerja Sama.
- 2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditanda tangani oleh pejabat yang ditunjuk yang diberi kewenangan oleh PARA PIHAK melalui Surat Kuasa.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani atau diakhiri sesuai Kesepakatan Bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut harus menyampaikan terlebih dahulu pemberitahuan secara tertulis untuk memperoleh persetujuan dari PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum rencana pengakhiran.

Pasal 6

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan, persetujuan, izin, permintaan korespondensi dan komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dibuat secara tertulis dan/atau dapat disampaikan secara langsung oleh PARA PIHAK.
- (2) Alamat yang akan dipergunakan untuk korespondensi dan komunikasi PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

u.p Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Ketapang  
Jalan Jenderal Sudirman, Ketapang

Telepon : (0534) 32555, 32655, 32755

Email : pem.ketapang@gmail.com

Website : [www.ketapangkab.go.id](http://www.ketapangkab.go.id)

b. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

u.p Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jalan Ahmad Yani, Pontianak

Telepon : (0561) 736541, +6281513402225; +6281513402226;

Email : [kerjasama.provkalbar@gmail.com](mailto:kerjasama.provkalbar@gmail.com)

Website : <https://biropemerintahan.kalbarprov.go.id>

Pasal 7

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup untuk PARA PIHAK masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



HARISSON

PIHAK KESATU



MARTIN RANTAN

b. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

u.p Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Barat Jalan Ahmad Yani, Pontianak

Telepon : (0561) 736541, +6281513402225; +6281513402226;

Email : [kerjasama.provkalbar@gmail.com](mailto:kerjasama.provkalbar@gmail.com)

Website : <https://biropemerintahan.kalbarprov.go.id>

Pasal 7

ADDENDUM

Hal-hal yang belum diatur dan/atau perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dengan persetujuan tertulis dari PARA PIHAK dan dituangkan dalam bentuk addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup untuk PARA PIHAK masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA  
  
HARISSON

PIHAK KESATU  
  
MARTIN RANTAN